



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara :

SUJARWATI NURDIANA BINTI KOMARUDIN, NIK 1404156510810001

tempat dan tanggal lahir Kebumen, 25 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT003, RW001, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agusman Idris, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Advokat "Dr.c. Agusman Idris, S.H., M.H & REKAN" Jalan Kurnia III, gang Amal Nomor 10, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, domisili elektronik agusmanidrisshmh@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 297/SK-G/HB/2024/PA.Tbh. tanggal 27 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

AHMAD ZEN BIN SYAMSUL ANWAR, NIK 1404152204720001 tempat

dan tanggal lahir Simpang Tonang, 22 April 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT005, RW001, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, domisili

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektornik azein4708@gmail.com. dahulu sebagai

Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet On vankelijk Verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*Niet On vankelijkverklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.792.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Tinggi Agama Pekanbaru:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* pada tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2024 secara *elektronik*, Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 15 Juni 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Formil Banding

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian mempunyai kepentingan hukum dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Agama, Penggugat sebagai *legitima persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Agusman Idris, S.H., M.H. dan kawan, berdasarkan surat kuasa yang sah dan diajukan masih dalam tenggang waktu banding menurut prosedur yang telah diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg Jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi *prosesuil* terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi kabur (*obscurr libel*) dengan beberapa alasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tembilahan telah mempertimbangkan dan menolak eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena Penggugat keliru menjumlahkan perkiraan nilai harga objek sengketa, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, sebab pencantuman nilai harga dari objek sengketa tidak mempengaruhi penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat hanya menggugat harta bersama yang dalam penguasaan Tergugat tetapi tidak memasukkan harta yang dalam penguasaan Penggugat yaitu berupa ruko sebanyak 2 (dua) pintu beserta isinya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat hal itu tidak menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil, karena Tergugat dapat mengajukannya dalam gugatan rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan beberapa objek sengketa dalam gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), maka oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat ada beberapa item, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan berdasarkan alat bukti P.1, terbukti sejak tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Penggugat memiliki kedudukan sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Tembilahan telah melakukan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dalam kesimpulannya Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang semua objek sengketa dinyatakan kabur (*obscur libel*), sehingga dalam kesimpulannya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tembilahan tersebut, karena itu sesuai dengan kewenangannya sebagai *judex factie* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan kembali satu persatu gugatan Penggugat pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) surat gugatannya Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Tembilahan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada 8 (delapan) petitum yang diajukan sebagai tuntutan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 8 (delapan), kemudian baru mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan harta-harta yang didalilkan dalam petitum angka 2 (dua) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena dalam petitum angka 2 (dua) tersebut terdapat beberapa item yang didalilkan sebagai harta bersama, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2.1 (dua) Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Tembilahan menetapkan harta satu unit

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ukuran 8 x 25 meter di atas tanah ukuran 8 x 25 meter, yang terletak di Jalan Provinsi kawasan RT005, RW002 Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama Ahmad Zen, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Asbullah, Ukuran 8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurdin, Ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Provinsi, Ukuran 8 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marjuli, Ukuran 25 meter;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pembuktian Penggugat tidak mengajukan bukti surat alas hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan saksi Nurdin Bin Jahari, yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri tinggal di rumah kediaman bersama (objek sengketa) tersebut sejak tahun 2009, saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bapak Marjuli, saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan objek sengketa tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi Jumiarti Binti Abdul Rasid yang dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang sekarang menjadi objek sengketa, saksi mengetahui hal itu karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi Jumarni Binti Asmuni dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah tempat tinggal bercat putih di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling dan dulunya mereka tinggal di situ (rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat), rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat terbukti adanya dan aparat Desa membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, belum pernah dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain, namun alas hak atas tanah objek sengketa tersebut sekarang tidak diketahui lagi, menurut Tergugat bukti surat tanah tersebut hilang karena dicuri orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa petitum angka 2.1, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memperoleh persangkaan kuat bahwa objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena itu gugatan Penggugat tentang objek sengketa petitum angka 2.1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2.2, Penggugat mendalilkan bahwa harta berupa satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1630 GC Warna Abu-Abu Metalik tahun 2016. Atas nama Ahmad Zen, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa objek sengketa pada petitum angka 2.2 tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat mendalilkan bahwa mobil tersebut telah dijual di saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, kepada seseorang yang bernama Yonal Fitra, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengakui objek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun telah dijual di masa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi utang-utang Penggugat, merenovasi rumah dan kebutuhan anak kuliah, maka kepada Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat T.2 berupa foto kopi surat perjanjian jual beli mobil, telah di-nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



surat T.2 ini dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang sengaja dibuat untuk tujuan sebagai alat bukti, meskipun Penggugat dalam repliknya membantah bahwa mobil tersebut telah dijual, akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa mobil atau uang penjualannya tersebut masih ada ditangan Penggugat atau Tergugat, karena itu berdasarkan alat bukti surat T.2 tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa objek sengketa berupa satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1630 GC Warna Abu-Abu Metalik tahun 2016. Atas nama Ahmad Zen telah dijual pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Yonal Fitra dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa mobil tersebut telah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan penggunaan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, karena itu gugatan Penggugat tentang hal itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pada petitum angka 2.3 (dua titik tiga) satu unit kendaraan roda dua Merek SUZUKI SOGUN 125 Nomor Polisi BM 4940 CK, warna hitam, keluaran tahun 2010, atas Nama Ahmad Zen, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama, karena itu gugatan Penggugat tentang hal itu dapat dikabulkan dengan menetapkan Satu Unit Kendaraan Roda dua Merek SUZUKI SOGUN 125, Nomor Polisi BM 4940 CK, warna hitam, keluaran tahun 2010, atas Nama Ahmad Zen, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2.4 (dua titik empat) tentang simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tembilahan, Simpanan di Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tembilahan, Simpanan di Bank Riau-Kepri Cabang Tembilahan masing-masing atas nama Ahmad Zen berjumlah Rp150.000.000,00

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



(seratus lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang objek sengketa tersebut kabur (*obscure libel*), karena tidak jelas nomor rekeningnya dan tidak jelas berapa jumlah simpanan yang ada dalam masing-masing rekening tersebut, karena itu gugatan Penggugat tentang simpanan di Bank tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2.5 (dua titik lima) tentang isi kedai berupa beberapa barang harian dan makanan kecil yang terdapat di dalam kedai tersebut, yang nilainya diperkirakan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang objek sengketa tersebut kabur (*obscure libel*), karena Penggugat tidak merinci dengan jelas apa saja barang isi kedai yang dimaksud, karena itu gugatan Penggugat tentang barang isi kedai tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum 2.5 tentang isi rumah berupa :

- 1 set sofa sudut;
- 1 set lemari kayu;
- 1 unit lemari hias;
- 2 unit Kasur busa kuda laut;
- 10 buah bantal guling;
- 1 unit kulkas Polytron;
- 1 unit kulkas keluarga 2 pintu;
- 1 unit mesin cuci merk Shap 10 Kg;
- 1 unit TV ukuran 50 inch merk Shap;
- 2 unit kipas angin merk Miyako;
- 3 unit lemari etalase;
- 1 unit dispenser;
- 1 unit tong kuning 1000 liter;
- 2 unit tong hijau 200 liter;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin Sanyo;
- 2 unit rak piring Master;
- 1 unit tabung LPG 3 kg;
- 1 unit kompor Rinai dua tungku;
- 6 lusin gelas;
- 4 lusin piring kaca;
- 4 lusin piring kaca besar;
- 5 lusin piring batu;
- 1 shet gorden
- 25 keping pipa tebal 10 inch;

Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya harta-harta yang didalilkan Penggugat tersebut sebagai harta bersama, namun Tergugat tidak mengetahui harga dan nilai dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tembilahan ditemukan kondisi sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set sofa sudut;
- 2) 1 (satu) set lemari kayu;
- 3) 1 (satu) unit lemari hias;
- 4) 2 unit Kasur busa kuda laut;
- 5) 1 (satu) unit kulkas Polytron;
- 6) 1 (satu) unit kulkas keluarga 2 pintu;
- 7) 1 (satu) unit mesin cuci merek Shap 10 Kg;
- 8) 1 (satu) unit TV ukuran 50 inci merk Shap;
- 9) 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako;
- 10) 1 (satu) unit dispenser;
- 11) 1 (satu) unit tong kuning 1000 liter;
- 12) 2 (dua) unit tong hijau 200 liter;
- 13) 1 (satu) unit mesin Sanyo;
- 14) 2 (dua) unit rak piring Master;
- 15) 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg;
- 16) 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai dua tungku;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 6 (enam) lusin gelas;
- 18) 4 (empat) lusin piring kaca;
- 19) 4 (empat) lusin piring kaca besar;
- 20) 5 (lima) lusin piring batu;
- 21) 1 (satu) set gorden
- 22) 23 (dua puluh tiga) keping pipa tebal 10 inci;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang isi rumah dapat dikabulkan dengan menetapkan barang-barang isi rumah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

1. satu unit rumah ukuran 8 x 25 meter di atas tanah ukuran 8 x 25 Meter, yang terletak di jalan Provinsi kawasan RT005, RW002, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama Ahmad Zen, dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Asbullah, ukuran 8 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurdin, ukuran 25 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Provinsi, ukuran 8 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marjuli, Ukuran 25 meter;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk SUZUKI SOGUN 125, Nomor Polisi BM 4940 CK, warna hitam, keluaran tahun 2010, atas nama Ahmad Zen;
3. Isi Rumah berupa perabotan rumah tangga dan barang pecah belah yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) set sofa sudut;
 - 2) 1 (satu) set lemari kayu;
 - 3) 1 (satu) unit lemari hias;
 - 4) 2 unit kasur busa kuda laut;
 - 5) 1 (satu) unit kulkas Polytron;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) unit kulkas keluarga 2 pintu;
- 7) 1 (satu) unit mesin cuci merek Shap 10 Kg;
- 8) 1 (satu) unit TV ukuran 50 inci merek Shap;
- 9) 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako;
- 10) 1 (satu) unit dispenser;
- 11) 1 (satu) unit tong kuning 1000 liter;
- 12) 2 (dua) unit tong hijau 200 liter;
- 13) 1 (satu) unit mesin Sanyo;
- 14) 2 (dua) unit rak piring Master;
- 15) 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg;
- 16) 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai dua tungku;
- 17) 6 (enam) lusin gelas;
- 18) 4 (empat) lusin piring kaca;
- 19) 4 (empat) lusin piring kaca besar;
- 20) 5 (lima) lusin piring batu;
- 21) 1 (satu) set gorden
- 22) 23 (dua puluh tiga) keping pipa tebal 10 inci;

Tentang menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Pengadilan Agama Tembilahan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi bagian Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Tentang menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan agar pengadilan menghukum Tergugat dan/atau siapa saja pihak yang menguasai harta bersama milik para pihak dalam gugatan *a quo* untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan harta bersama tersebut kepada Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan haruslah dinyatakan terbukti bahwa harta-harta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 di atas dikuasai oleh Tergugat dan rumah sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2.1 saat ini ditempati oleh Tergugat bersama istri mudanya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat secara natura dan dalam keadaan kosong, jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang melalui Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hasilnya setelah dikurangi biaya lelang diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

Tentang peletakan sita jaminan

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) tentang peneletakan sita jaminan, hal tersebut telah ditolak ketika Hakim Ketua Majelis menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS), karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali;

Tentang menghukum Tergugat membayar *dwangsom* jika lalai melaksanakan isi putusan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang menghukum Tergugat membayar *dwangsom* jika lalai melaksanakan isi putusan, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan secara tepat dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



benar, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini, maka gugatan Penggugat tentang hal itu haruslah ditolak;

Tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali, Pengadilan Agama Tembilahan telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini, maka gugatan Penggugat tentang hal itu haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menuntut harta-harta berupa:

- Ruko sebanyak 2 (dua) pintu yang berada di samping rumah sebagaimana posita angka 5.1 gugatan konvensi;
- Barang-barang jualan isi ruko berupa alat listrik dan barang harian yang jika dinilai dengan uang adalah ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Sepeda motor merk Honda Supra senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Perhiasan emas seberat 6 (enam) mayam dengan rincian berupa cincin 2 (dua) mayam, gelang 2 (dua) mayam dan kalung 2 (dua) mayam;
- Tanah seluas 20 meter X 20 meter beserta rumah semi pamanen dengan ukuran 9 meter x 12 meter yang berdiri di atasnya yang berada di SP 10 Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



f. Hasil kebun nenas sebanyak 40.000 butir yang jika dihargai dengan harga saat ini yaitu bernilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, belum dibagi kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang objek sengketa yang terdiri dari 6 (enam) item tersebut yaitu dari huruf a sampai dengan f, semuanya diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tidak rinci sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscurr libel*), karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar sebagaimana putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 14 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVESI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran 8 x 25 meter dan 1 (satu) unit rumah di atasnya ukuran 8 x 25 meter, yang terletak di Jalan Provinsi kawasan RT005, RW002, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama Ahmad Zen, dengan batas sempadan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Asbullah, ukuran 8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurdin, ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Provinsi, ukuran 8 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marjuli, ukuran 25 meter;

2.2 Satu Unit Kendaraan Roda dua Merek SUZUKI SOGUN 125, Nomor Polisi BM 4940 CK, warna hitam, keluaran tahun 2010, atas nama Ahmad Zen;

2.3 Isi rumah berupa perabotan rumah tangga dan barang pecah belah yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) set sofa sudut;
- 2) 1 (satu) set lemari kayu;
- 3) 1 (satu) unit lemari hias;
- 4) 2 unit Kasur busa kuda laut;
- 5) 1 (satu) unit kulkas Polytron;
- 6) 1 (satu) unit kulkas keluarga 2 pintu;
- 7) 1 (satu) unit mesin cuci merek Shap 10 Kg;
- 8) 1 (satu) unit TV ukuran 50 inci merek Shap;
- 9) 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako;
- 10) 1 (satu) unit dispenser;
- 11) 1 (satu) unit tong kuning 1000 liter;
- 12) 2 (dua) unit tong hijau 200 liter;
- 13) 1 (satu) unit mesin Sanyo;
- 14) 2 (dua) unit rak piring Master;
- 15) 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg;
- 16) 1 (satu) unit kompor gas merek Rina dua tungku;
- 17) 6 (enam) lusin gelas;
- 18) 4 (empat) lusin piring kaca;
- 19) 4 (empat) lusin piring kaca besar;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



- 20) 5 (lima) lusin piring batu;
- 21) 1 (satu) set gorden
- 22) 23 (dua puluh tiga) keping pipa tebal 10 inci;
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek harta bersama sebagaimana dimaksud pada amar angka 2.1, amar angka 2.2, dan amar angka 2.3, di atas untuk memberikan dan/atau menyerahkan hak masing-masing dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang, diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada amar angka 3 tersebut;
5. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 2.4 tentang simpanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tembilahan, pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tembilahan dan pada Bank Riau-Kepri Cabang Tembilahan masing-masing atas nama Ahmad Zen berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan petitum angka 2.5 tentang isi kedai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.792.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

III. Mebebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Darmansyah Hasibuan S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Dr. H. Barmawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan 8 Shafar 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dr. H. Darmansyah Hasibuan S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 10.000,00
- J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 14 Agustus 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)